

**PENODAAN AGAMA : STUDI KOMPARATIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Oleh : Adnani<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Penodaan agama adalah satu tindakan melawan hukum, baik dalam Islam maupun dalam undang-undang di Indonesia, bentuk penodaan Agama dalam Islam adalah setiap menghina Allah, menghina Nabi dan menghina Islam yang dinamakan dengan murtad dan hukum bagi orang murtad adalah hukuman mati. sebagaimana hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh bukhari dalam kitabnya Telah menceritakan kepada kami ‘Aliy bin ‘Abdillah : Telah menceritakan kepada kami Sufyaan, dari Ayyub, dari ‘Ikrimah: hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hadis sebagai berikut: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."* (HR. Al-bukhari, Abu Dawud, Al-tirmizi, dan Annasa’i). Sedangkan bentuk penodaan dalam hukum pidana di Indonesia adalah Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan hukum bagi penodaan Agama dalam hukum pidana di Indonesia adalah dipenjara selama-lamanya lima tahun. sebagaimana yang dikatakan didalam KUHP pada Pasal 156a KUHP menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

**Kata kunci:** Penodaan Agama, Hukum Islam, Hukum pidana Indonesia

**A. Pendahuluan**

Penodaan Agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun Agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia penyebab *penodaan Agama* sering terjadi akibat faktor politik, di tempat muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman agama yang berbeda di dalam masyarakat, faktor politik problem pertama terjadi pemecahan dalam satu negara, Ada beberapa hal utama yang digarisbawahi dalam berita

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Hukum Islam UIN Sumatera Utara

tersebut. Dari segi isu, dua yang utama dan kerap menjadi masalah masih tetap, yaitu *penodaan/ penyimpangan* agama dan rumah ibadah. Kedua hal ini menjadi isu utama karena dalam beberapa tahun ini, konflik-konflik di seputar isu itu kerap berubah menjadi kekerasan yang tak tertangani dengan baik.

Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya di luar agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya.<sup>2</sup>Konflik berlatarbelakang agama kadang-kadang masih terjadi, termasuk di era reformasi, seperti konflik Ambon, Poso, Sampit, Ciketing, Yasmin, dan lain-lain. Konflik-konflik ini, sebenarnya tidak diawali oleh faktor agama, tetapi persoalan ekonomi, sosial, dan hukum secara umum. Hanya saja, kemudian para pelakunya melibatkan agama untuk mendapatkan dukungan emosional dari kelompok agama. Dalam hal ini, agama dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu (integratif) bagi komunitas agama tertentu, tetapi menjadi faktor pemecah belah (disintegratif) antara kelompok agama yang berbeda.

Penodaan agama dalam hukum pidana positif termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Pidana penjara maksimal lima tahun bagi pelaku penodaan agama. Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 156a KUH Pidana

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

---

<sup>2</sup>Slamet Effendy Yusuf, "Review 5 Tahun Kehidupan Umat Beragama di Indonesia: Perspektif MUI," dalam Makalah disampaikan dalam "Kongres FKUB" (Jakarta, 21-22 November 2011), hlm. 5.

2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Secara istilah menodai agama Islam pada pandangan Majelis permusyawaratan Ulama di kota langsa adalah tiap-tiap yang meringankan hukum syar'i itu dinamakan menodakan agama, maksud meringankan dalam syar'i seperti hukum wajib meringankan sehingga tidak wajib dan hukum haram meringankan sehingga tidak haram.<sup>4</sup> atau membolak balikan hukum Islam sehingga tidak sesuai dengan kaidah, Al-qur an dan hadis apa lagi hukum nya sudah qath'i dan jelas seperti hukum wadh'i.<sup>5</sup>

Dengan kata penodaan agama Islam adalah menghina Allah dan menghina Nabi dan ajaran-ajaran Islam, menghilangkan hukum Allah seperti membolehkan yang diharamkan Allah dan melarang yang diwajibkan Allah. Dengan kata menghina Allah dan Nabi dan menghilangkan hukum Allah itu dinamakan murtad.

Menurut Imam Annawawi dalam kitab minhaj al-Thalibin, adalah memutuskan keislaman baik dengan niat, ucapan, perbuatan yang menyebabkan kufur, atau secara yakin menghina dan menentang baik dengan ucapan atau perbuatan, barang siapa yang tidak mengakui para utusan Allah, mendustakan salah seorang utusan Allah, menghalalkan sesuatu secara ijma' telah dinyatakan haram, seperti berzina atau sebaliknya (mengharamkan sesuatu yang telah dinyatakan halal secara ijma') seseorang yang tidak mengakui kewajiban yang telah disepakati atau sebaliknya (mengakui sesuatu secara ijma' tidak dianggap wajib) sebagai suatu kewajiban, seseorang berniat akan melakukan kekufuran, maka semua itu bisa menjadi kafir, perbuatan yang bisa berakibat pelakunya dianggap kafir adalah apa yang diniatkan dalam rangka menghina agama secara terang terangan atau secara tegas menolak agama tersebut, seperti melemparkan melemparkan mushaf alqur an ketempat yang kotor (menjijikan) dan seperti

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah *KUHP & KUHP*, cet. 15 (Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2008), hlm. 63

<sup>4</sup>Hasil wawancara Penulis dengan anggota Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa Tgk. H. Muhammad Rasyid daud pada tanggal 24 maret 2017 di Langsa

<sup>5</sup>Hasil wawancara Penulis dengan ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa Tgk. Muhammad Hasan Kasim pada tanggal 24 maret 2017 di Langsa

sujud kepada berhala atau matahari.<sup>6</sup> Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-qur an:

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

Artinya : *Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam. (at-Taubah.9:74)*

Didalam hukum Islam jika telah melakukan penodaan agama walaupun tanpa di muka umum, maka hal itu sudah musyrik dengan Allah dan ketentuan hukum syariat Islam. penodaan agama dapat dikategorikan perkataan dan perbuatan yang murtad.

Didalam hukum Islam dan bisa di katakan murtad karena perbuatan dan perkataan yang meringan-ringankan hukum atau membolak balikan (mempersendakan) hukum wadh'i yang sudah qat'i dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang berpedoman Al-qur an dan hadis, maka hukum bagi orang murtad sebagaimana hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh bukhari dalam kitabnya Telah menceritakan kepada kami 'Aliy bin 'Abdillah : Telah menceritakan kepada kami Sufyaan, dari Ayyub, dari 'Ikrimah: hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقُلُّوهُ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata , "Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya , maka bunuhlah dia." (HR. Al-bukhari, Abu Dawud, Al-tirmizi, dan Annasa'i)*<sup>7</sup>

Maka dengan Hadist ini yang telah menetapkan penganut ajaran sesat seperti murtad dan berada di luar Islam.<sup>8</sup>Sedangkan sanksi bagi orang murtad adalah dibunuh.<sup>9</sup>

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan: penodaan Agama(studi komparatif

---

<sup>6</sup> Jalaluddin muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *kanz ar-raghibun syr h Minhaj althalibin*, cet ke-1 (Bairut : Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2001), hlm. 535

<sup>7</sup> Al-Bukhari, *shahih al-bukhari*, (Indonesia: Dahlan), jilid IV, hlm. 2767. Lihat Abu dawud, *sunan Abi dawud*, jillid I, Al-Tirmizi, *sunan Al-Tirmizi*, jilid III, hlm. 10, dan Annasa'i, jilid IV, hlm. 110

<sup>8</sup> Hartono Ahamad Jaiz. *Nabi-nabi Palsu dan Para penyesat umat. Op. Cit. (t. tp. t)*, hal. 400-403

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili. *Al fikhu Al Islami wa Adillatihi*, (Damsyiq: Dar Al Fikri, 2006) hal. 5580

hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia). Berdasarkan latar belakang tersebut, tentu saja penulis dapat membahas bentuk rumusan masalah yaitu: *pertama*, Bagaimana bentuk/konsep penodaan agama dalam Islam dan Hukum pidana di Indonesia?; *kedua*, Bagaimana hukum penodaan Agama dalam Islam dan hukum pidana di Indonesia?; *ketiga*, Bagaimana perbandingan hukum penodaan Agama dalam Islam dan hukum pidana di Indonesia.?

Tujuan dan mamfaat penelitian ini Bertitik tolak pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan Untuk mengetahui menelaah dan menganalisa konsep hukum pendaan Agama dalam Islam, Untuk mengetahui menelaah konsep hukum penodaan Agama dalam hukum pidana di Indonesia dan Untuk mengetahui perbandingan hukum penodaan Agama dalam Islam dan hukum pidana di Indonesia

### C. Metodologi penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum.<sup>10</sup>Oleh karena itu, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan untuk menunjang akurasi data dipergunakan *metode sosiologis*.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data skunder dengan menggunakan data skunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan para pakar dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini untuk mendukung data skunder dilakukan penilitian lapangan guna memperoleh data primer yakni tentang *penodaan Agama(studi komparatif hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia)*selama ini.

Penulis mengambil data dari populasi.<sup>11</sup>Kerena populasi tersebut terlalu banyak, maka penulis dapat mengambilnya dalam bentuk sample

---

<sup>10</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 4.

<sup>11</sup>Populasi atau keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai test atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki

atau sebagian yang dapat mewakili populasi yang diteliti. Karena itu, melihat populasi tidak mencapai 100 orang, maka penulis tidak melakukan penelitian ini dalam bentuk sample. yaitu yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Fiqh dan seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa dan Majelis Ulama Indonesia di Sumatera utara

Objek penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan dengan penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penulis mengumpulkan data di pustaka dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Dalam hal ini juga penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

### **B. Pengertian Penodaan Agama**

Penodaan dari asal kata kerjanya adalah penoda yang artinya orang yang menodai atau mengkotori satu benda dengan benda yang lain, maksud penodaan disini yang artinya pencela yaitu pemberi nama buruk (merusak kesucian leluhurnya), mencemarkan: menjelekkan nama (nama Baik)<sup>12</sup>. Dalam nama lain adalah penistaan, penistaan sama juga dengan nama penodaan. Penistaan dari kata “nista” sebagian pakar menggunakan kata cela, Nista berarti hina, rendah, noda.<sup>13</sup>

Menurut MUI Sumatera utara kata “penodaan agama itu diambil dari bahasa Undang-undang yang mana penodaan agama itu yang bersifat menghina agama, pemecah belah, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dikatakan langsung dimuka umum baik tujuan politik maupun bukan politik dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama manapun.<sup>14</sup>

### **C. Bentuk Penodaan Agama di Indonesia**

---

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Lihat: Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.49.

<sup>12</sup>. Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, departemen pendidikan dan kebudayaan. cet II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), , hlm. 616.

<sup>13</sup>Leden Marpaung SH, *tindak pidana terhadap kehormatan*, cet, ke I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 11

<sup>14</sup>Hasil wawancara Penulis dengan sekretaris M U I Sumatera Utara Dr. Akmal Syahputra M Hum pada tanggal 21 maret 2017 di Medan

Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Contoh kasus penistaan agama saat ini sedang ramai menjadi perbincangan setelah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), diduga melecehkan Alquran surah Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Sejumlah elemen dari umat Islam pun melaporkan Ahok ke polisi atas dugaan penistaan agama. Namun, penistaan agama bukan baru kali ini terjadi di Indonesia. Sebelum kasus Ahok, beberapa kasus telah terjadi dan pelakunya harus menjalani masa hukuman.

Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), Gafatar memiliki ribuan pengikut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mereka menetap di Kalimantan dan menggarap lahan kosong dengan bertani. Mereka membangun gubuk untuk ditempati beberapa kepala keluarga. Namun, ada juga yang menyewa rumah warga.

Aktivitas mereka tertutup bagi warga setempat. Namun, setelah kasus hilangnya dokter Rica Tri Handayani terbongkar, aktivitas Gafatar pun terbongkar. Gafatar diduga telah melakukan penistaan agama.

Gafatar diketahui oleh tim gabungan yang dikomandoi oleh Kejaksaan Agung merupakan metamorfosis dari ajaran al-Qaidah al-Islamiyah. Dimana ajaran tersebut dilarang sejak tahun 2007 karena dinilai sesat.

Selain metamorfosis dari al-Qaidah al-Islamiyah, MUI setidaknya menemukan tiga poin yang membuat Gafatar dinyatakan sesat, yaitu penokohan Musaddeq sebagai juru selamat setelah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Gafatar tidak mewajibkan pengikutnya menjalankan ibadah agama Islam yang sebenarnya.

MUI juga menemukan penafsiran ayat suci yang tidak sesuai akidah. Dalam ajaran Gafatar juga ditemukan pelafalan syahadat yang baru. Saat ini, kasus ini sudah diproses secara hukum. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga tersangka kaya itu Musaddeq yang

mengaku sebagai nabi, Andre Cahya sebagai Presiden Negeri Karunia Semesta Alam dan Mafhul Muis Tuman urung selaku Wakil Presiden.

Ketiganya dijerat dengan pasal penistaan agama 156 KUHP, Pasal 110 tentang Pemufakatan untuk maker dan Pasal 64 tentang perbuatan berlanjut.

#### **D. Landasan Hukum**

Dasar hukum pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang No /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 1 UU PNPS menyatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pasal 156a KUHP menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia.
- b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama manapun juga yang bersendikan ketuhana yang maha Esa.”

Unsur pasa 156a menurut adami Chazawida 2 kejahatan. kejahatan yang pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur *objektif*:
  - a. Mengeuarkan perasaan,
  - b. Melakukan perbuatan yang bersifat: permusuhan terhadap, penyalahgunaan terhadap, penodaan terhadap.
  - c. Objeknya : suatu agama yang dianut di Indonesia;
  - d. Di muka umum



2. Unsur-unsur Subjektif adalah Kesalahan dengan sengaja, Kejahatan yang Kedua, unsur-unsurnya adalah: Unsur-unsur *objektif*
  - a) Perbuatannya : mengeuarkan perasaan, meakukan perbuatan.
  - b) Di muka umum.

Unsur *subjektif* dimaksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan ayang maha Esa. Perbuatannya yang sifatnya memusuhi suatu agama adaah setiap perbuatan berwujud fisik (terhadap sarana dan prasarana suatu agama) yang dari perbuatan itu dinilai eh umum penganut agama yang bersangkutan adalah sebagai memusuhi agama tertentu. Misaanya, merusak gereja, merusak mesjid dan tempat agama lainnya

Sedangkan perbuatan yang bersifat penodaan agama tertentu iaah melakukan perbuatan yang oleh umat penganut agama yang bersangkutan dinilai sebagai mendai agama tersebut penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehan, meremehkan dari suatu agama, karena itu menyajitkan perasaan bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan

#### **E. Penodaan Agama dalam Hukum Islam**

Menurut Majelis permusyawaratan Ulama di kota langsa mengeluarkan satu pengertian penodaan agama dari kata-kata bahasa Arab yaitu *fâsid*(فَاسِد), *fâsid* adalah isem fâel yang asal katanya dari ( فَسَدَ - يَفْسِدُ ) *fasada-yafsidu* yang artinya merusak,menodai, atau menistakan, dari kata tersebut mengeluarkan satu kalimat(الْفَاسِدُ فِي الدِّينِ) *al-fâsidu fiddîn* yang artinya perusak dalam agama.

Maksud perusak dalam agama adalah menghina Allah dan menghina Nabi dan ajaran-ajaran Islam, menghilangkan hukum Allah seperti membolehkan yang diharamkan Allah dan melarang yang diwajibkan Allah. Dengan kata menghina Allah dan Nabi dan menghilangkan hukum Allah adalah murtad.

Secara istilah dalam menodai atau merusak agama adalah tiap-tiap yang meringankan hukum syar'i itu dinamakan menodakan agama, maksud

meringankan dalam syar'i seperti hukum wajib meringankan sehingga tidak wajib dan hukum haram meringankan sehingga tidak haram.<sup>15</sup> atau membolak balikan hukum Islam sehingga tidak sesuai dengan kaidah, Al-qur'an dan hadis apa lagi hukum nya sudah qath'i dan jelas seperti hukum wadh'i.<sup>16</sup>

Dengan secara ini sangat menyalahi dalam hukum syara' dan jelas keluar dari hukum Islam seperti yang dikatakan Majelis permusyawaratan Ulama dikota langsa:

اطِيعُوا اللَّهَ ، اطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَا قَالَهُ الرَّسُولُ

Artinya: *“Ta’at kepada Allah dan ta’at juga apa yang dikatakan Allah, ta’at kepada rasul Allah dan ta’at juga apa yang dikatakan rasul Allah”*.

Menurut Imam Annawawi dalam kitab minhaj ayhalibin, murtad adalah memutuskan keislaman baik dengan niat, ucapan, perbuatan yang menyebabkan kufur, atau secara yakin menghina dan menentang baik dengan ucapan atau perbuatan, barang siapa yang tidak mengakui para utusan Allah, mendustakan salah seorang utusan Allah, menghalalkan sesuatu secara ijma' telah dinyatakan haram, seperti berzina atau sebaliknya (mengharamkan sesuatu yang telah dinyatakan halal secara ijma') seseorang yang tidak mengakui kewajiban yang telah disepakati atau sebaliknya (mengakui sesuatu secara ijma' tidak dianggap wajib) sebagai suatu kewajiban, seseorang berniat akan melakukan kekufuran, maka semua itu bisa menjadi kafir, perbuatan yang bisa berakibat pelakunya dianggap kafir adalah apa yang diniatkan dalam rangka menghina agama secara terang terangan atau secara tegas menolak agama tersebut, seperti melemparkan melemparkan mushaf al-qur'an ditempat yang kotor (menjijikan) dan seperti sujud kepada berhala atau matahari.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara Penulis dengan anggota Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa Tgk. H. Muhammad Rasyid daud pada tanggal 24 maret 2017 di Langsa

<sup>16</sup>Hasil wawancara Penulis dengan ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa Tgk. Muhammad Hasan Kasim pada tanggal 24 maret 2017 di Langsa

<sup>17</sup>Jalaluddin muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *kanz ar-raghibun syrh Minhaj althalibin*, cet ke-1 (Bairut : Dar al-kutub al ilmiyyah, 2001), hlm.535

Allah berfirman dalam Al-qur-an sura Albaqarah ayat 9

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□  
□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□

Artinya: *“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar”.*

Allah memperingatkan bagi penoda Agama dalam surah at-Taubah ayat 65

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□  
□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□  
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: *“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"*

Dan Allah memberi ganjara bagi orang-orang yang mengolok-olok yang sama menodai agama tersebut dalam Surah at-Taubah ayat 66 brikutnya:

□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□  
□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: *“Tidak usah kamu minta maaf, Karena kamu kafir sesudah beriman. jika kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa”.*

Penistaan dalam agama Islam Secara syariat ialah sikap memutuskannya seorang mukallaf dari agama Islam dengan kekufuran baik berupa niat, ucapan, maupun perbuatan yang disertai keyakinan, penentangan, atau penghinaan. Misalnya, sikap tidak mengakui Allah sebagai pencipta, mengingkari seorang nabi, menolak suatu yang telah disepekat, sujud kepada makhluk, dan ragu-ragu dalam kekufuran.<sup>18</sup>

#### F. Bentuk-Bentuk Penodaan Agama

Dilihat dari Unsur-unsur penodaan agama Islam adalah sebagai berikut:

##### a. Perbuatan

Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina Islam, meremehkan Allah dan rasulullah, atau menentang Islam. Misalnya, melempar mushaf ketempat yang kotor, membolehkan melakukan zina, menghalalkan minuman khamar, dan membunuh sebagai perbuatan yang dibolehkan dan bukan atas dasar *ta'wil* (pemahaman mendalam terdapat dalil Al-qur an dan hadis).

Adapun perbuatan kelompok khawarij yang mencaci- maki, mengkafirkan, dan menganggap halal darah sebagai sahabat Nabi; tidak membuat mereka dianggap kafir oleh ulama. Mereka tetap tidak dianggap murtad karena mereka melakukan *ta'wil* terhadap Al-qur an dan hadis.<sup>19</sup>

##### b. Percakapan

Ucapan mencela Allah ta'ala atau Rasul-Nya, menjelek-jelekkan malaikat atau salah seorang rasul. Atau mengaku mengetahui ilmu gaib, mengaku sebagai Nabi, membenarkan orang yang mengaku Nabi. Atau berdoa kepada selain Allah, beristighotsah kepada selain Allah dalam urusan yang hanya dikuasai Allah atau meminta perlindungan kepada selain Allah dalam urusan yang semacamitu.

Seseorang dapat menjadi kafir apabila menghina Allah dan mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan; Allah itu tidak Esa; Allah memiliki tandingan, pasangan dan anak; malaikat dan Nabi itu tidak ada; Al-

---

<sup>18</sup>Zainuddin bin Abdu aziz Al-Malibari, *Fath al-mu'in bin syarh Qurrah Al-'Ain* (semarang : Toha Putra, th), hlm. 127—128.

<sup>19</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri Al-jina'i Al-Islami*, jilid II, (t.tp., t.t) hlm. 707

Qur'an berisi kebohongan; hari kiamat tidak pernah terjadi; syahadat itu dusta; syariat Islam tidak muncul untuk mengatur kehidupan manusia; serta hukum manusia lebih cocok. Selain itu apabila memproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah.

c. Niat jahat dan sesat

Seperti contohnya meyakini Allah memiliki sekutu, meyakini khamr, zina dan riba sebagai sesuatu yang dibolehkan dan halal dilakukan. Atau meyakini bahwa shalat itu tidak diwajibkan dan sebagainya. Atau meyakini keharaman sesuatu yang jelas disepakati kehalalannya. Atau meyakini kehalalan sesuatu yang telah disepakati keharamannya.

Niat yang jahat dan sesat dapat menjadi Murtad adalah dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara khalik dan makhluk dapat bersatu, inkarnasi itu ada, Al-Qur'an tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad itu pembohong, dan 'Ali adalah titisan tuhan.

Keyakinan ini memang ada didalam hati dan belum direalisasikan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad sebab Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا وَسَدَّتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَوْ لَمْ تَتَكَلَّمُوا

Artinya : *Dari Abu Hurairah , ia berkata , Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dosa ummatku apa yang berbisik dalam hatinya selama tidak dilaksanakan atau diucapkan. (HR. Al-Bukhari, Abu dawud, Al-Tirmizi, dan Al-Nasa'i).*

Didalam hukum Islam jika telah melakukan penodaan agama walaupun tanpa di muka umum, maka hal itu sudah musyrik dengan Allah dan ketentuan syariat dalam hukum Islam. penodaan agama dapat dikategorikan perbuatan yang murtad jika ummat Islam menodai agamanya sendiri dengan membolak-balikkan (mempersendakan) hukum syar'i yang sudah qat'i. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

Artinya : *Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam [ at-Taubah.9:74]*

Murtad dengan perbuatan seperti melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam secara menolak pengharaman itu dengan sengaja atau dengan tujuan menghina Islam seperti sejud kepada berhala atau mencapakkkan Alqur-an atau kitab-kitab hadis ketempat yang kotor atau menghina isi kandungan atau mempersendakan hukum-hukum yang ada didalamnya. Termasuk juga dalam kategori ini ialah melakukan sesuatu yang di haramkan oleh Islam dengan menghalalkannya, seperti zina, minum arak dan sebagainya dengan menak pengharaman.<sup>20</sup>

Didalam hukum Islam bisa di katakan murtad karena perbuatan dan perkataan yang menghina Allah dan menghina rasulullah dan juga membolak balikan hukum Allah (mempersendakan hukum wadh'i) yang sudah qat'i dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang berpedoman Al-qur an dan hadis, maka hukum bagi orang murtad sebagaimana hadis rasulullah yang diriwayatkan oleh bukhari dalam kitabnya Telah menceritakan kepada kami 'Aliy bin 'Abdillah : Telah menceritakan kepada kami Sufyaan, dari Ayyub, dari 'Ikrimah: hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقُلُوبُهُ

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas, ia berkata , "Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya , maka bunuhlah dia." (HR. Al-bukhari, Abu Dawud, Al-tirmizi, dan Annasa'i)<sup>21</sup>*

---

<sup>20</sup>.abubakar jabir al-jazairi, *minhaju amusim kitab aqaid waadub wa akhak waibadah wamuamaah*, (kaherah: maktab as-saqafi,t), hlm.458

<sup>21</sup>Al-Bukhari, *shahih al-bukhari*, (Indonesia: Dahlan, th.), jilid IV, hlm.2767. Lihat Abu dawud, *sunan Abi dawud*, jillid I, Al-Tirmizi, *sunan Al-Tirmizi*, jilid III, hlm.10, dan Annasa'i, jilid IV, hlm. 110

Maka dengan Hadist ini yang telah menetapkan penganut ajaran sesat seperti murtad dan berada di luar Islam.<sup>22</sup>Sedangkan sanksi bagi orang murtad adalah dibunuh mati.<sup>23</sup>

**G. Tujuan sanksi penodaan agama**

Setelah kita membahas tentang sanksi penodaan agama, maka ada beberapa tujuan setelah sanksi penodaan agama , yaitu :

1. Menjaga kesucian Agama; Agar agama terjaga dan tidak dinodai atau tidak dinistakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Menimbulkan efek jera bagi pelaku penodaan Agama; Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku atau pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Menjaga dan menghilangkan kekerasan terhadap Agama; Kurang pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri agar dapat terdidik dengan adanya hukuman bagi pelaku penodaan atau penista agama dan agama pihak lain
4. Agar dapat perlindungan dari negara dan masyarakat yang beragama; Negara bisa melindungi semua agama yang berbeda di Indonesia lewat peraturan undang-undang yang ada di Indonesia.
5. Untuk mencegah orang yang melakukan penodaan terhadap Agama; Mencegah dan jangan ada lagi penodaan agama untuk ketentraman bagi masyarakat agama lain yang sedang menjalani ibadah bagi agamanya.
6. Agar dapat toleransi dari Negara dan masyarakat (perhatian dari masyarakat) Terhadap agama; Dapat memberi perhatian dan menghargai agama lain yang hidup disekitarnya dan tidak mengganggunya lagi.

---

<sup>22</sup>.Hartono Ahamad Jaiz. *Nabi-nabi Palsu dan Para penyesat umat...*,hlm. 400-403

<sup>23</sup>. Wahbah Zuhaili. *Al fikhu Al Islami wa Adillatihu*, (Damsyiq: Dar Al Fikri, 2006) hlm. 5580

7. Agar dapat kebebasan beribadah bagi Agama manapun; Kebebasan beragama sudah tercantum dalam peraturan Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28 E. Dan juga dalam Islam juga memberi kebebasan bagi pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agamanya sendiri.
8. Agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang beragama; Saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai bagi agama lain yang sedang hidup di Indonesia yang disebut dalam toleransi.

Persamaan antara lain :

1. Sama-sama melindungi satu tujuan dalam agama Islam adalah untuk melindungi agama, dan di Indonesia memberi perlindungan kepada semua agama agar tidak terjadi kericuhan ,hidup tentram dengan agama-agama yang berbeda.
2. Sama-sama memberi hukum Islam memberi hukuman mati bagi penodaan Agama sedangkan KUHP Indonesia memberi hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara.
3. Sama-sama memberi toleransi. Dalam Islam juga memberi toleransi bagi agama lain dan berkat UUD 1945 indonesia memberi toleransi bagi semua agama di Indonesia.
4. Sama-sama memberi kebebasan. Islam memberi kebebasan bagi agama lain sebagaimana yang dikatakan dalam surah al-kafiruun ayat ke 6, dan juga Indonesia memberi kebebasan bagi semua pemeluk agama di Indonesia sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 E.

Perbedaan adalah :

1. Hukum nya diambil dari Al-qur an, hadis, ijma',dan Qias, sedangkan negara mengambilnya dari undang-undang.
2. Hukum Islam memberi sanksi kepada pelaku penodaan agama dengan cara di hukum mati, hukumannya sama seperti hukum bagi orang murtad, sedangkan hukum positif dalam kitab



undang-undang hukum pidana(KUHP) memberi hukuman maksimalselama-lamanya lima tahun penjara.

3. Dalam Islam disebut murtad sedangkan dalam bahasa disebut penodaan,penistaa,pecelaan terhadap agama.
4. Yang melakukannya penodaan agama itu meskipun dari orang Islam sendiri, sedangkan dari negara yang menodai agama dari agama yang satu keagama yang lain( dari agama yang berbeda)

#### **H. Kesimpulan**

Bentuk penodaan Agama dalam Islam adalah penodaan agama yang disebut dari tiga unsur yaitu dari perkataan,perbuatan,dan dari Niat yang jahat dan sesat yang menghina Allah,menghina rasu dan menghina ajaran Islam.Bentuk penodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia adalah Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan,melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.Didalam hukum Islam, setiap perkataan,perbuatan yang mencela Allah, menghina Rasul dan menghina agama bisa di katakan murtad, maka hukum bagi orang murtad hukuman mati, sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia sebagaimana yang dikatakan didalam KUHP pada Pasal 156 a KUHP menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun .

Diwajibkan bagi penuntut ilmu baik santri maupun mahasiswa agar mendalami ilmu Agama Islam untuk mengenal Allah dan rasul nya dan juga melaksanakan perintah-perintahnya , juga menjauhi larangan nya,Bagi penuntut tidak lupa juga menuntut ilmu dunia agar kita tidak tertipu daya dengan dunia, dan menuntut juga ilmu negara seperti undang-undang pemerintahan dan undang-undang hukum pidana di Indonesia agar tau larangan-larangan dalam negaraBagi penuntut ilmu juga diwajibkan untuk mengenal perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat seperti undang-undang dan hukum Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Zainal Abidin Bagir et al., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. Yogyakarta: CRCS, 2012.
- Slamet Effendy Yusuf, "Review 5 Tahun Kehidupan Umat Beragama di Indonesia: Perspektif MUI," Makalah disampaikan dalam "Kongres FKUB" di Jakarta, 21-22 November 2011,
- Andi Hamzah *KUHP & KUHP*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2008, cet. 15.
- Jalaluddin muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *kanz ar-raghibun syrh Minhaj althalibin*, Bairut : Dar al-kutub al ilmiyyah, 2001, cet ke-1,
- Hartono Ahamad Jaiz. *Nabi-nabi Palsu dan Para penyesat umat. Op. Cit.*,
- Wahbah Zuhaili. *Al fikhu Al Islami wa Adillatihi*, Damsyiq: Dar Al Fikri, 2006
- Tim penyusun kamu pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, departemen pendidikan dan kebudayaan. Jakarta: Balai pustaka, 1989, cet II,
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997.
- Jalaluddin muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *kanz ar-raghibun syrh Minhaj althalibin*, Bairut : Dar al-kutub al ilmiyyah, 2001 cet ke-1,
- Zainuddin bin Abdu aziz Al-Malibari, *Fath al-mu'in bin syarh Qurrah Al-Ain* (semarang toha putra),
- Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri Al-jina'i Al- Islami*, jilid I. (tp.t.th)
- Abubakar jabir al-jazairi, *minhaju amusim kitab aqaid waadub wa akhak waibadah wamuamaah*, kaherah; maktab as-saqafi, t, th,
- Al-Bukhari, *shahih al-bukhari*, Indonesia: Dahlan, jilid IV, hlm. 2767. Lihat Abu dawud, *sunan Abi dawud*, jillid I, Al-Tirmizi, *sunan Al-Tirmizi*, jilid III, hlm. 10, dan Annasa'i, jilid IV,
- Hartono Ahamad Jaiz. *Nabi-nabi Palsu dan Para penyesat umat. Op. Cit* t. tp. t.
- Wahbah Zuhaili. *Al fikhu Al Islami wa Adillatihi*, Damsyiq: Dar Al Fikri, 2006

**Sumber Lain :**

Wawancara Penulis dengan sekretaris M U I Sumatera Utara Dr. Akmal syahputra M Hum pada tanggal 21 maret 2017 di Medan

Wawancara Penulis dengan anggotaMajelisPemusyawaratanUlama Kota LangsaTgk. H. Muhammad Rasyid daud pada tanggal 24 maret 2017 di Langsa

Wawancara Penulis dengan ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota LangsaTgk. Muhammad Hasan Kasim pada tanggal 24 maret 2017 di Langsa

Wawancara Penulis dengan anggota Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa Tgk. H. Muhammad Rasyid daud pada tanggal 24maret 2017 di Langsa

Wawancara Penulis dengan ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa Tgk. Muhammad Hasan Kasim pada tanggal 24 maret 2017 di Langsa